

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat surat pengunduran diri yang terintimidasi terjadinya suatu paksaan atau tekanan oleh perusahaan yaitu berhak mendapatkan status pekerja kembali diperusahaan, mendapatkan hak-hak pekerja, dan setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
2. Sesungguhnya pekerja wanita menyadari bahwa masih ada perjanjian kerja yang merugikan dirinya, karena terkadang tidak semua hak khusus pekerja wanita dicantumkan dalam perjanjian kerja tersebut. Namun mereka pasrah dengan perjanjian kerja tersebut karena faktor posisi tawar yang lemah dan keterbatasan lapangan kerja, sehingga pekerja wanita yang dilanggar hak-haknya, ataupun mengalami diskriminasi terhadap pekerja wanita di tempat kerja lebih banyak “diam” dan berusaha “melupakan” pelanggaran-pelanggaran yang mereka alami.
3. Perusahaan tidak dapat semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan saja yang terjadi pada perusahaan karena tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan begitu saja dalam pemutusan hubungan kerja sangat lah berlapis-lapis, serta dalam pengunduran diri tidak adanya intimidasi ataupun tekanan dari perusahaan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan di atas, penulis membuat saran atas hasil penelitian agar dapat berhasilnya suatu pemidanaan maka dengan segera diperlukan adanya :

1. Negara dapat lebih memperhatikan lagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dalam hak-hak pekerja perempuan yang harus diperhatikan lebih khusus dan lebih memperhatikan kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja.
2. Negara atau pemerintah lebih memperketat pengawasan tentang apa yang dilakukan oleh hubungan industrial agar tidak terjadinya lagi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kembali dengan cara intimidasi terhadap pekerja dengan cara memaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri serta adanya diskriminasi terhadap perempuan
3. Perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang dimana pemutusan hubungan kerja dengan cara memberi surat pengunduran diri untuk tidak terjadi sebagaimana pekerja perempuan kedudukannya sama dengan laki-laki yang sudah tertera di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dimana perempuan bukanlah kaum yang lemah dan mudah disingkirkan melainkan kaum yang khusus yang harus diperhatikan.